

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Pelaksanaan legalitas usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete belum berjalan secara optimal. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan dukungan perangkat kelurahan. Biaya pengurusan legalitas usaha sebenarnya gratis, baik secara daring melalui OSS maupun secara luring melalui fasilitasi kelurahan dan Dinas Koperasi. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan KTP dan Surat Keterangan Usaha dari RT/RW sebagai syarat dasar.

Alasan utama pelaku usaha kecil tidak mengurus legalitas usaha meliputi kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat legalitas usaha, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah dan instansi terkait, persepsi bahwa pengurusan izin sulit, memakan waktu, dan mahal, merasa usahanya masih kecil dan tidak memerlukan legalitas hukum.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan legalitas usaha kecil di Kelurahan Bagan Pete mengenai PP No.7 Tahun 2021 di Kelurahan Bagan Pete tentang pelaku usaha kecil diantaranya kurangnya sosialisasi terkait dengan kewajiban memiliki izin usaha untuk pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan pengadaan survei oleh kelurahan Bagan Pete yang kurang tepat sasaran serta adanya kendala terhadap biaya pengurusan izin legalitas usaha tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Bagan Pete dapat berkerja sama dengan pihak pemerintah lainnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Di sisi lain, berkembangnya teknologi baru dalam pengetahuan mengenai perizinan usaha bisa diakses melalui web OSS, dengan demikian pemilik usaha kecil bisa teredukasi untuk mendaftarkan perizinan usaha kecil mereka.
2. Perlu adanya sosialisasi bersama dengan pemerintah terkait dengan kewajiban pelaku usaha mendaftarkan usahanya sesuai yang tertera dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, sosialisasi kelurahan Bagan Pete dan Pihak Dinas Koperasi Perindustrikan Dan Perdagangan Kota Jambi bisa lebih memperluas jangkauan survei sehingga tidak hanya pelaku usaha ditepi jalan besar saja tetapi sampai masuk ke gang-gang kecil juga ditarget untuk pendataan.